

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN TIM HELPDESK PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 44/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/V/2018 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN TIM HELPDESK PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD 2019

ABSTRAK : bahwa dalam rangka memberikan fasilitasi pelayanan konsultasi Sistem Informasi Perseorangan peserta Pemilu (SPIPP) untuk calon Anggota DPD dipandang perlu membentuk dan mengangkat Tim helpdesk untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Pembentukan dan Pengangkatan Tim Helpdesk Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD 2019

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah : Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, , Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018, Serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 235/KU.02.4-Kpt/01/KPU/XII/2017.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 44/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/V/2018 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Tim Helpdesk Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD 2019

Catatan : - Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 12 Mei 2018